



PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2018/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara *dispensasi kawin* pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, yang diajukan oleh :

SITTI RABIA binti H. BENGNGA, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, pendidikan Sekolah Dasar, Tempat kediaman di Dusun Lekko Lambe, Desa Polewali, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 64/Pdt.P/2018/PA.Msb mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

- **Muh. Sukri bin Jufri**, lahir pada tanggal 19 Juli 1999, umur 17 tahun 9 bulan, agama Islam, pekerjaan bertani, Alamat di Dusun Dusun Lekko Lambe, Desa Polewali, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara;

Dengan calon istrinya bernama :

- **Suharmi binti H. Muh. Nurung**, lahir pada tanggal 23 Desember 2001 umur 16 tahun 4 bulan, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Alamat di Desa Tolada, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara;

Yang akan dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, sesuai dengan Surat penolakan pernikahan Nomor B-230/Kua.21.11.04/pw.00/04/18, tanggal 04 April 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka sementara calon istrinya berstatus perawan;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena kedua orang tua kedua belah pihak serta keluarga sudah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dan calon istrinya;
5. Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah saling mengenal dan saling cinta mencintai selama 1 tahun serta keduanya pun sepakat untuk melangkah ke jenjang pernikahan;
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut syariat Islam;
7. Bahwa anak Pemohon telah siap untuk menjadi bapak atau kepala rumah tangga, begitupun dengan calon istrinya telah siap menjadi ibu rumah tangga yang baik untuk anak Pemohon dan anak-anaknya kelak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Muh. Sukri bin Jufri untuk menikah dengan calon istrinya bernama Suharmi binti H. Muh. Nurung;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri, kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dulu dan menunda maksudnya untuk menikahkan

halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2018/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yaitu Muh. Sukri bin Jufri, lahir pada tanggal 19 Juli 1999, umur 17 tahun 9 bulan, agama Islam, pekerjaan bertani, Alamat di Dusun Dusun Lekko Lambe, Desa Polewali, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ia memiliki hubungan asmara dengan seorang perempuan yang bernama Suharmi binti H. Muh. Nurung dan akan bermaksud melangsungkan pernikahan;
- Bahwa ia dan orang tuanya sudah datang melamar Suharmi binti H. Muh. Nurung dan diterima oleh keluarga calon isterinya;
- Bahwa ia sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai suami sekaligus sebagai kepala rumah tangga;

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon isteri anak Pemohon yang bernama Suharmi binti H. Muh. Nurung, lahir pada tanggal 23 Desember 2001 umur 16 tahun 4 bulan, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Alamat di Desa Tolada, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut :

- Bahwa ia sudah lama kenal dan menjalin cinta dengan laki-laki yang bernama Muh. Sukri bin Jufri dan bermaksud akan melangsungkan pernikahan;
- Bahwa rencana pernikahannya dengan anak Pemohon sudah disepakati oleh kedua orang tua;
- Bahwa setelah menikah nanti ia sudah siap menjadi isteri dan sekaligus siap bertanggung jawab sebagai Ibu rumah tangga;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2018/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Sitti Rabia) Nomor 7322115907860002 tanggal 3 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga (Jufri) Nomor 7322110602052482 tanggal 20 Februari 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
- c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon (Muh Sukri) Nomor 7090/IST/A/BK-KB/LU/2007 tanggal 25 Juli 2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
- d. Fotokopi surat penolakan pernikahan atas nama anak Pemohon Nomor B-230/Kua.21.11.04/PW.00/04/2018 tanggal 4 April 2018 yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I : Hj. Mastan binti H. Massi, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat kediaman di Dusun Kampung Baru, Desa Polewali, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tante Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon hadir dipersidangan karena Pemohon mohon dipensasi kawin untuk anaknya yang belum cukup umur untuk menikah;

halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2018/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Muh. Sukri bin Jufri dan anak Pemohon saat ini berumur 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa perkawinan anak Pemohon mendesak untuk dilaksanakan karena anak Pemohon telah lama menjalin hubungan mesra dengan seorang perempuan yang sangat sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa saksi kenal dengan calon isteri anak Pemohon yang bernama Suharmi binti H. Muh. Nurung yang saat ini sudah berumur 16 tahun 4 bulan;
- Bahwa saksi tahu jika nanti menikah anak Pemohon sudah mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya karena anak Pemohon saat ini sudah mempunyai pekerjaan yang tetap;
- Bahwa anak Pemohon masih berstatus jejak dan calon isteri anak Pemohon masih berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahannya;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Saksi II : Rahma binti Muh. Nurung, umur 29 tahun, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Dusun Topao, Desa Tolada, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara kandung dari calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon hadir dipersidangan karena Pemohon mohon dipensasi kawin untuk anaknya yang belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Muh. Sukri bin Jufri dan anak Pemohon saat ini berumur 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa perkawinan anak Pemohon mendesak untuk dilaksanakan karena anak Pemohon telah lama menjalin hubungan mesra dengan seorang perempuan yang sangat sulit untuk dipisahkan;

halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2018/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan calon isteri anak Pemohon yang bernama Suharmi binti H. Muh. Nurung yang saat ini sudah berumur 16 tahun 4 bulan;
- Bahwa saksi tahu jika nanti menikah anak Pemohon sudah mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya karena anak Pemohon saat ini sudah mempunyai pekerjaan yang tetap;
- Bahwa anak Pemohon masih berstatus jejaka dan calon isteri anak Pemohon masih berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahannya;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Masamba, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Masamba;

halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2018/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah seorang orang tua yang mempunyai anak kandung yang hendak menikah namun belum cukup umur, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *dispensasi kawin* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon agar anak Pemohon diberi dispensasi kawin yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah P.1, P.2, P.3 dan P.4, semuanya bermaterai cukup dan alat bukti yang fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.1 sampai P.4) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut dibenarkan oleh Pemohon, nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 Rbg;

Menimbang, bahwa P.1 adalah fotokopi KTP Pemohon yang memberi bukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa P.2 dan P.3 adalah fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon sudah menikah dan dikaruniai anak yang bernama Muh Sukri, yang saat ini masih berusia 17 tahun 9 bulan;

halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2018/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P.4 adalah fotokopi asli surat keterangan penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama yang memberi bukti bahwa persyaratan pernikahan anak Pemohon ditolak karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan para saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon dan calon mempelai perempuan tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, alat bukti surat dan keterangan para saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Majelis Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama Muh. Sukri bin Jufri, umur 17 tahun 9 bulan menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama Suharmi binti H. Muh. Nurung, umur 16 tahun 4 bulan;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah sangat dekat dan akrab;
3. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus gadis, tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan nikah;
4. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat akan tapi ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga dari calon isteri anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
6. Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah dan siap menjadi suami yang bertanggungjawab dan calon isteri anak Pemohon sudah siap menjadi isteri dan Ibu rumah tangga;

halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2018/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon suami yang harus mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa usia minimal dalam hukum Islam tidak difahami dalam terminologi kuantitatif, tapi kualitatif. Jadi patokannya bukan berapa usia paling rendah seseorang bisa menikah, tetapi sejauhmana kualitas kesiapan calon mempelai;

Menimbang bahwa syarat batas minimal laki-laki umur 19 tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan pihak pria sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur calon mempelai bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai

halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2018/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk menentukan “baligh” tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “baligh”, maka undang-undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal untuk laki-laki. Yang belum mencapai 19 tahun tapi sudah “baligh”, Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2018/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Muh. Sukri bin Jufri untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Suharmi binti H. Muh. Nurung;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami **Mahyuddin, S.HI.,M.H.**, sebagai ketua majelis serta **Ahmad Edi Purwanto, S.HI.**, dan **Lusiana Mahmudah, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Muh. Amin.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ahmad Edi Purwanto, S.HI.

Mahyuddin, S.HI.,M.H.

halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2018/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

Lusiana Mahmudah, S.HI.

Panitera Pengganti,

Drs. Muh. Amin.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000.00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000.00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 173.000.00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000.00 |
| 5. Materai | : Rp. 6.000.00 |
| Jumlah | : Rp. 266.000.00 |

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2018/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)